



P U T U S A N

Nomor: **0007/Pdt.G/2011/PA.Plh**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.07 RW. 02 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0007/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 03 Januari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 501/35/IX/2010 tanggal 17 September 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di **Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut** selama kurang lebih 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak pertengahan bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Masalah tempat tinggal;
- b. Pemohon tidak kerasan tinggal di tempat Termohon karena Pemohon bekerja di Desa **Lain** sebagai petani;
- c. Termohon tidak mau juga tinggal di tempat Pemohon di Desa **Lain** karena tidak kerasan juga;

4. Bahwa pada malam Senin tanggal 24 ke 25 Oktober 2010, Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri setelah Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di tempat Pemohon;

5. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu kecuali pagi tadi ketika Pemohon mengambil buku nikah dan Pemohon berkata lebih baik bercerai saja dari pada tidak kumpul sebagai suami istri dan dijawab oleh Termohon terserah Pemohon saja;

6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah cerai;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang lebih dari 2 bulan lamanya;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs.SUGIAN NOOR,SH) telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon dan sudah siap menjawabnya secara lisan;
2. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 17 September 2010, setelah akad nikah Termohon dan Pemohon berkumpul bersama di rumah Termohon di Desa Tirta Jaya selama 39 hari dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2010 antara kami terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal di kebun di Desa Sungai Bakar karena Pemohon bekerja di sana, sedang Termohon tidak mau dan tidak kerasan tinggal di Desa Sungai Bakar, Termohon tetap ingin tinggal di Desa Tirta Jaya;
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 ke 25 bulan Oktober 2010 pernah mengajak Termohon tinggal di tempat Pemohon, tapi Termohon tidak mau karena tidak kerasan tinggal di kebun Pemohon. Kemudian Pemohon pulang kerumah Pemohon sendirian;
5. Bahwa Termohon setuju saja bercerai dengan Pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap saja dengan permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2011;
2. Bahwa Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya adalah Termohon tetep saja dengan jawaban semula, tetap ingin cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/35/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 030251 0002 tanggal 05 Desember 2007. yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Kepala Desa Pelaihari Kabupaten Tanah Lau,P.2;

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi- saksinya yang masing- masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah punya isteri, namanya **TERMOHON**
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 4 bulan yang lalu dan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul bersama di Desa Tirta Jaya di rumah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika kumpul bersama di Desa Tirta jaya selama kurang lebih 1 bulan kelihatanya baik- baik saja, setelah itu mereka pisah, Pemohon tinggal di Desa Bajuin di kebun miliknya karena bekerja di sana, sedang Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon tidak kerasan tinggal di Desa Bajuin dan tetap tinggal di Desa Tirta Jaya;
- Bahwa saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama mau cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri, namanya **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Desa Tirta Jaya di rumah Termohon;
- Bahwa ketika kumpul bersama di Desa Tirta jaya selama kurang lebih 1 bulan kelihatanya baik- baik saja, setelah itu mereka pisah, Pemohon tinggal di Desa Bajuin di kebun miliknya karena bekerja di sana , sedang Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon tidak kerasan tinggal di Desa Bajuin dan tetap tinggal di Desa Tirta Jaya.
- Bahwa Pemohon juga sudah mengajak Termohon tinggal dan kumpul bersama di Desa Bajuin , namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka, tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama mau cerai;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan surat- surat bukti, dan tidak pula mengajukan saksi- saksi, dan mencukupkan dengan saksi Pemohon saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Drs.SUGIAN NOOR,SH) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi usaha- usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (Pg.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh



perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah teman dekat /orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang,telah sewsuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi keluarga atau orang dekat masing- masing dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan masalah tempat tinggal,karena Pemohon tidak kerasan tinggal di Desa Tirta Jaya,karena Pemohon bekerja di Desa Sei.Bakar sebagai petani,sedangkan Tergugat tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Sei.Bakar,Termohon maunya tinggal di rumah sendiri di Desa Tirta Jaya, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul selama lebih 2 bulan pisah, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula dan keterangan saksi- saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak,yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing- masing pihak tersebut



menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان لله سميع عليم-

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظاما للطلاق حين تضرب للحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح للربطه للزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن للموء بد وهذا تأباه روح للعدالة-

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami- isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami- isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat



(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 191.000 .00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.dan Drs.H.SUGIAN NOOR,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

SYAHRUL

RAMADHAN,

S.HI.

Drs.H.SUGIAN NOOR,S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 191.000,00